



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Sepakat 13 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (tinggal di rumah bersama), berdomisili elektronik di [XXX](#), dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 389/SK.KH/10/2024/PA.Blcn tanggal 07 Oktober 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Gambut 19 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Kraft Hainz, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (tinggal di rumah orang tua Tergugat yang bernama XXX);

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/45/I/2021, tertanggal 25 Januari 2021;
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat, di Desa Sepakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat, di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Juni 2021, dan sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Februari tahun 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan banyak wanita, yang salah satunya bernama XXX dan yang lain tidak

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal oleh Penggugat, Penggugat mengetahui lewat media sosial yaitu Instagram dan pengakuan dari Tergugat sendiri;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Maret tahun 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat keorangtuanya;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat yang bernama Arumi Nasya Zulaila, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan bahwa anak tersebut yang berada di tempat Penggugat masih dibawah umur, maka perlu perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya

9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06 Juni 2021, Berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et bono).

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 09 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Lamsakdir, S.H.,M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 389/SK.KH/10/2024/PA.BlcN. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan banyak wanita, yang salah satunya bernama Mely dan yang lain tidak dikenal oleh Penggugat, Penggugat mengetahui lewat media sosial yaitu Instagram dan pengakuan dari Tergugat sendiri dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat yang diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.

-

-

-

-

2.

3.

4.

Jumlah

PNBP

Pendaftaran :Rp30.000,00

Panggilan pertama :Rp20.000,00

Redaksi :Rp10.000,00

Pencabutan :Rp10.000,00

Proses :Rp75.000,00

Panggilan :Rp34.000,00

Meterai :Rp10.000,00+

:Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)